



Implementasi Persidangan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

*Implementation Of E-court Proceedings In The Constitutional Court
Kupang State Business According To Supreme Court Regulation Number 1 Of 2019*

¹⁾ Anastasia Tamonob, ²⁾ Yohanes G. Tuba Helan, ³⁾ Detji. K.E. R. Nuban

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ antytamonob@gmail.com, ²⁾ lamahelan@yahoo.co.id, ³⁾ detji.nuban@staf.undana.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Anastasia Tamonob

DOI:

ABSTRAK

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, tafsiran panjar, biaya secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, dan kesimpulan). Aplikasi *E-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris di mana penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap lima narasumber yaitu data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi persidangan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 adalah bahwa Penerapan *E-court* telah memberikan kemudahan bagi pencari keadilan termasuk perangkat keadilan sehingga mampu menciptakan efisien dan efektifitas di Pengadilan, selain itu Administrasi perkara secara elektronik sangat membantu masyarakat karena dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan dan pembayaran secara online, guna mewujudkan asas penyelenggaraan Pengadilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta yang terakhir adalah faktor-faktor yang di alami adalah masalah kondisi jaringan yang tidak stabil, sumber daya manusia dan kurang minatnya masyarakat terkait persidangan *e-court*.

Kata Kunci: Implementasi; *E-court*; Mahkamah Agung

ABSTRACT

E-court is a court instrument as a form of service to the public in terms of online case registration, interpretation of panjar, online fees, online payment of teaching fees, online summons, sending trial documents (answers, replicas, and conclusions). The *E-court* application is expected to be able to improve its services and functions to accept online case registration where the public will save time and costs when registering cases. This research is an empirical juridical research where this research was carried out in the Kupang State Administrative court This research uses interview guidelines for five resource persons. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded: Implementation of *E-court* trials in the Kupang State Administrative Court according to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. (1). The implementation of *E-court* has also provided

convenience for justice seekers including justice tools so as to create efficiency and effectiveness in the Court. (2). Electronic administration of cases is very helpful for the public because it can shorten the time and simplify the various stages of registration, summons and payment online, in order to realize the principle of administering the Court which is simple, fast and low cost. (3). The factors experienced are the problem of unstable network conditions, human resources and lack of public interest related to E-court trials.

Keywords *Implementation, E-court, Supreme Court*

PENDAHULUAN

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018 menyebutkan bahwa hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan (Desi Indah et al., 2020) (Widyanti, 2021). Dengan adanya layanan sistem *E-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu pelayanan masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan (Ocarina & Sanjaya, 2021) (Atikah, 2018). Sistem *E-court* hanya bisa dilakukan bagi Advokat atau penasehat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI. Lahirnya aplikasi *E-court* tidak terlepas dari Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik (Kurnia, 2021).

E-court adalah sebuah *instrument* pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, tafsiran panjar, biaya secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, dan kesimpulan) (Aidi, 2021) (Sari, 2019). Aplikasi *E-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Susanto et al., 2020) (Retnaningsih et al., 2020a).

Persidangan secara elektronik yang dimaksud dalam penjelasan tersebut merupakan serangkaian proses pemeriksaan dan mengadili sebuah perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi keberlakuan persidangan elektronik ini hanya untuk proses acara dalam dengan persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan maupun intervensi dan perubahan dalam jawaban dan replik, duplik dalam pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan penetapan.

Penelitian sebelumnya mengenai isu-isu seputar *e-court*, pembuktian, dan *e-litigasi*, antara lain pada tahun 2020 Sonyendah Retnaningsih, Dissriani Latifah Soroinda Nasution dan Rouli Anita Velentina berjudul 'Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia) (Retnaningsih et al., 2020b). Penelitian tersebut menjabarkan mengenai pelaksanaan *e-court* yang didasarkan pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik beserta kendala dan hambatan dalam pelaksanaan E-court dan *e-litigation*. Total sebanyak 17 Pengadilan Negeri yang ditunjuk sebagai rujukan atau contoh pelaksanaan Peradilan Elektronik, perkembangan pelaksanaan persidangan di pengadilan yang lebih efektif, efisien dan lebih *ease of doing business* juga didukung dengan terbitnya Perma Nomor 1

Tahun 2019 dengan menambah ruang lingkup dari *E-Court* dengan *E-litigation*, dengan sampel Pada Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Gianyar.

Hasil penelitian Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Elvira Dewi Ginting di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan fokus mengenai Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (*E-litigation*) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No.1 Tahun 2019 dan Pelaksanaanya di Pengadilan Agama Rantauprapat) menjabarkan bahwa dalam melakukan ketentuan dalam persidangan elektronik para pihak yang berperkara utamanya adalah kuasa hukum yang menangani perkara diharuskan memenuhi serangkaian persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama Rantauprapat sejalan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1-3 yang mana pada pokoknya menjabarkan mengenai pembagian 2 pengguna terdaftar (dalam hal ini adalah kuasa hukum advokat) serta pengguna lain (Tuyadiah et al., 2020). Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perkembangan *E-court* dan dampak implementasi Peraturan Mahkamah Agung pada pengadilan elektronik serta Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengadilan lain yang belum atau sedang mengimplementasikan *E-court* untuk memahami potensi manfaat dan risiko yang mungkin dihadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian hukum tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa hukum. Untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan ini, peneliti memerlukan objek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan di telaah secara mendalam (Irwansyah, 2020). Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap lima narasumber. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Acuan pada pendekatan lapangan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atau peraturan lainnya yang mengatur sistem persidangan elektronik, acuan tersebut merupakan data yang nantinya dianalisis dalam penerapannya ditengah masyarakat dengan pendekatan teori dan asas hukum. Hal tersebut, diharapkan peneliti dapat melakukan jawaban atas permasalahan terkait Implementasi Persidangan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peneliti juga mencoba membuktikan kebenaran yang di peroleh melalui pancaindra dalam kehidupan nyata, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkrit untuk perbaikan dan pengembangan sistem E-court, baik dalam hal teknis maupun aspek manajerial, guna meningkatkan efektivitas pelayanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Persidangan *E-court* Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik adalah penyempurnaan terhadap Peraturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Elektronik (Tuyadiah et al., 2020). Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di

Pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern (Habibullah, 2019).

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan penerima upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, penyimpanan dokumen perkara tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan (AMILUDDIN, 2022). Sedangkan menurut pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 1. Data Perkara Persidangan Ecourt Pada Tahun 2019-2023

No	Tahun	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Perkara Sederhana
1	2019	104 Perkara	2 Perkara	Tidak ada Perkara
2	2020	60 Perkara	2 Perkara	Tidak ada Perkara
3	2021	44 Perkara	1 Perkara	Tidak ada Perkara
4	2022	73 Perkara	Tidak ada Perkara	Tidak ada Perkara
5	2023	32 Perkara	1 Perkara	Tidak ada Perkara

Sumber: Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Paparan Hasil Wawancara

Dari paparan wawancara yang penulis dapatkan dilapangan mengenai implementasi *E-court* sangat membantu pada kalangan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta pada kalangan kuasa hukum seperti: Hakim, pegawai *E-court* dan advokat. Berikut adalah hasil wawancara:

1. Hasil wawancara dengan Hakim Sudarti Kadir, S.H bahwa:

“Persidangan elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah merujuk dan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, termasuk juga agenda (khususnya penyerahan bukti surat) yang wajib diunggah terlebih dalam satu sistem informasi oleh para pihak yang bersangkutan dan diserahkan di persidangan konvensional kepada majelis hakim”

2. Hasil wawancara dengan petugas Analis Perkara Peradilan Jean Helmi Eka Bolla menyatakan bahwa :

“Implementasi Persidangan E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari awal pendaftaran perkara secara elektronik yang sudah dimulai dari tahun 2019 untuk perkara di tahun 2019 dan upaya untuk banding dimulai dari tahun 2021.”

3. Hasil wawancara dengan Petugas Pengelola Perkara *E-court* Nur Fatmaidin mengatakan bahwa:

“Implementasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah sesuai dan dapat dilihat dari pendaftaran perkara sudah melalui E-court dan banding juga sudah melalui e-court.”

4. Hasil wawancara dengan petugas jurusita pengganti Maya D. Tafuli Mengatakan bahwa:

“Implementasi E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah sesuai untuk setiap perkara tingkat pertama sudah wajib melangsungkan persidangan elektronik sehingga mempermudah para pihak pencari keadilan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Wawancara dengan petugas Jurusita Pengganti Maya D. Tafuli, 11 Juli 2023 di PTUN Kupang.

5. Hasil wawancara dengan Advokat/pengacara Tesar Shan Demas Haba, S.H mengatakan bahwa:

“Implementasi persidangan E-court sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehingga sudah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.”

Selama penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber, peneliti menemukan beberapa hal terkait upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan *ecourt*, sehingga dapat dipungkiri bahwa kesiapan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci terciptanya program yang sukses. Oleh karena itu, harus disiapkan sejak dini.
2. Melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan *e-court*. Sejauh ini sistem *ecourt* terus mengalami pembaharuan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, diantaranya adalah pembaharuan peraturan yang mengatur terkait persidangan *e-court*. Selain itu, di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang juga melakukan evaluasi mengenai persidangan *E-court* yang selama ini di jalankan.
3. Lebih mempersiapkan hakim-hakim yang profesional persidangan bisa lebih berjalan secara efektif dan efisien (Syaha, 2017).

Dampak positif dan dampak negatif dari implementasi persidangan *E-court* Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (Syahputra & Khotimah, 2021). Persidangan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah mencapai hasil yang baik. Dapat dilihat dari Jadwal dan agenda persidangan menjadi lebih baik, Dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dikirim secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu ke pengadilan, Bukti-bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik Pemeriksaan saksi dan Pengelola perkara lebih transparan dan akuntabel dan Aspek penyelenggaraan persidangan, persidangan menjadi lebih mudah dan biaya ringan. Namun, dari sisi negatifnya adalah Peraturan yang ada saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme (kesepakatan para pihak) dalam penggunaan prosedur litigasi. Artinya tidak ada paksaan eksplisit bagi para pihak untuk menggunakan prosedur persidangan elektronik terbatasnya kesempatan bagi Majelis Hakim dalam menggali hal-hal yang lebih jelas.

Faktor penghambat dalam Implementasi Persidangan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Faktor-faktor yang sering terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sebagai berikut:

1. Jaringan

Internet merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat diseluruh pelosok dunia pada saat ini, bahkan ada sebagian orang yang merasakan bahwa internet merupakan kebutuhan nomor satu bagi masyarakat yang tak tergantikan (Muzdalifa et al., 2018). Ada juga masyarakat awam yang kurang mengerti akan teknologi, kemudian lemahnya jaringan internet, sehingga hal ini yang menjadi tantangan Mahkamah Agung untuk aplikasi *E-court* kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Analis Perkara Peradilan Jean Helmi Eka Bolla mengatakan bahwa: “faktor-faktor yang menghambat pada umumnya sering terjadi karena internet bagi pengguna layanan yang masih di daerah-daerah yang layanan internetnya kurang memadai. Kemudian kendala berikutnya adalah tingkat kedisiplinan para pihak yang mengupload data sesuai dengan agenda yang masih kurang, sehingga terkadang harus dikondisikan kembali dengan Majelis Hakim dikarenakan jenjang waktu pengupload dokumen sudah lewat” (Soekanto, 2004).

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang masih menguasai teknologi informasi di Pengadilan masih terbatas, sehingga kesulitan menetapkan personal yang khusus menangani aplikasi *E-court* secara penuh selama jam kerja (Kurnia, 2021). Padahal, tenaga ahli yang menangani *E-court* harus bekerja full time, mengingat pengguna peradilan elektronik bisa mendaftar perkara kapan saja selama jam kerja, termasuk jam istirahat (Melani, 2022) (Setyawan, 2017). Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang petugas yang ditetaplam sebagai pengurus meja *ecourt* adalah pegawai fungsional dengan jabatan panitera pengganti karena tidak ada staf yang bisa ditugaskan untuk menjadi bagian *E-court* secara khusus disebabkan karena kekurangan ASN, sementara panitera pengganti yang di tugaskan di meja *E-court* juga harus melakukan persidangan bersama majelis hakim sebagai juru catat berita acara sidang, belum lagi yang bersangkutan mempunyai beban kerja dalam menyelesaikan mutasi berkas perkara tepat waktu, ini adalah beban kerja yang tinggi bagi pegawai tersebut.

3. Kurang minatnya masyarakat

Penerapan *E-court* untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, kini sudah diterapkan tetapi kurangnya minat masyarakat dikarenakan kurangnya informasi bagi masyarakat mengenai persidangan secara elektronik, sehingga masyarakat belum begitu memahami secara luas mengenai persidangan *E-court* (Nugroho, 2012).

Faktor tersebut oleh asumsi masyarakat yang melihat bahwa sistem *ecourt* sulit dioperasikan oleh mereka, baik dari segi kurangnya pengetahuan dan minimnya alat elektronik yang mereka miliki, sehingga masyarakat lebih memilih untuk penyelesaian perkara biasa yang jika dilihat dari proses penyelesaian perkaranya akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar, tetapi untuk perbandingan proses persidangan antara sisten *E-court* dengan sistem biasa, maka masyarakat akan cenderung lebih melihat kesulitan. Kasuistis menerangkan bahwa daerah yang sidang menggunakan *E-court* rata-rata masyarakat Timor Tengah Selatan (TTS) dan masyarkat Atambua.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan tentang Implementasi Persidangan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Persidangan *E-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penerapan *E-court* juga telah

memberikan kemudahan bagi pencari keadilan termasuk perangkat keadilan sehingga mampu menciptakan efisien dan efektifitas di Pengadilan. 2) Administrasi perkara secara elektronik sangat membantu masyarakat karena dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan dan pembayaran secara online, guna mewujudkan asas penyelenggaraan Pengadilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. 3) Faktor-faktor yang di alami adalah masalah kondisi jaringan yang tidak stabil, sumber daya manusia dan kurang minatnya masyarakat terkait persidangan e- court.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidi, Z. (2021). E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 206–224.
- Amiluddin, A. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.
- Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian P Rkara Di Indonesia. *Open Society Conference*, 107, 127.
- Desi Indah, J., Veren Yonita, E., & Dwi Amalia, A. (2020). *Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang*.
- Habibullah, M. A. (2019). *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Irwansyah, I. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: *Mirra Buana Media*, 8.
- Kurnia, M. R. (2021). *Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Melani, A. A. (2022). *Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1b Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online*. Universitas Islam Riau.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1–24.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Teori Dan Model, Perumusan, Implementasi, Pengendalian Monitoring Dan Evaluasi. Risk Management Kebijakan Unggulan, The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan*.

Ocarina, M. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 496–507.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020a). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020b). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.

Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80–100.

Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik. *Malang: Intelegensia Media*.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104–116.

Syaha, A. (2017). *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*.

Syahputra, B. D., & Khotimah, E. P. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 147–165.

Tuyadiah, A., Albani, M. S., & Ginting, E. D. (2020). Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Agama Rantauprapat). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02), 357–376.

Widyanti, M. A. (2021). Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah. *Journal Of Islamic Business Law*, 5(2), 73–88.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).